

# **ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BMT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI KABUPATEN BLORA**

**Suratno**  
**STAI KHOZINATUL ULUM BLORA**  
ahsuratno@gmail.com

## **Abstrak**

*Tulisan ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pendayagunaan zakat Produktif BMT di Kabupaten Blora, menganalisis faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif BMT, menjelaskan dampak zakat produktif BMT terhadap kesejahteraan Mustahiq di Kabupaten Blora. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Pengumpulan zakat yang telah dilakukan BMT dihimpun dari gaji karyawan, zakat maal para anggota BMT, dan zakat perusahaan. Pendistribusian zakat kebanyakan bersifat konsumtif kecuali perguliran kambing. Salah satu faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif adalah adanya kesadaran pengurus dan karyawan BMT akan zakat yang cukup tinggi, kemudian yang menjadi penghambat adalah zakat produktif kambing yang diberikan terkadang mengalami sakit atau mati. Dampak dari pendayagunaan zakat produktif yaitu mustahiq mengalami perubahan ekonomi yang baik dari sebelum dan setelah menerima zakat kambing untuk usaha produktif. Kebutuhan mustahiq terpenuhi baik material dan sepiritual, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kesehatan dengan keadaan rasa aman, selamat, tentram, dan damai.*

**Kata Kunci:** *Pendayagunaan Zakat Produktif, Faktor Pendukung dan Penghambat, Dampak Zakat, Kesejahteraan Mustahiq.*

## **Abstract**

*This paper is a study that aims to explain the utilization of zakat Productive BMT in Blora, Analyzing the factor supporting and inhibiting productive utilization of zakat BMT, Identifies the impact on the welfare BMT productive zakat mustahiq in Blora. From the results of research and discussion it was concluded that the collection of zakat was done by BMT compiled from employee salaries, zakat maal members of BMT, and zakat company. The distribution of zakat most consumptive except revolving goat. One of the factors supporting the productive utilization of zakat is awareness of the board and employees of BMT will zakat high enough, then the inhibitor is zakat productive goat a goa given sometimes experience pain or death. Mustahiq experiencing good economic changes from before and after receiving zakat goats for the business productive. Mustahiq needs are met both material and spiritual, the need for clothing, food, shelter and health with state security, safe, peaceful, and peace.*

**Keywords:** *Utilization of Zakat Productif, Factor Supporting and Inhibiting Zakat impact, Welfare Mustahik.*

## PENDAHULUAN

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah *disparitas* (ketimpangan) kurang tercukupinya kebutuhan manusia dan keterpurukan ekonomi atau kemiskinan. Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal membahayakan aqidah dan akhlak masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi, dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya, terlebih jika kemiskinan ini makin tinggi maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya); sama halnya bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu kaya maka akan menjadi kekayaan yang *mathgiyyan* (mampu membuat seorang zalim; baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya). (Qaradhawi, 2015:24).

Dalam prinsip ekonomi syariah terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik, dimana di dalam zakat itu sendiri adalah sejumlah uang ataupun harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu, disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan ummat. Dapat dikatakan dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggungjawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para kaum lemah yaitu *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridohi oleh Allah SWT. (Asnaini, 2008:5)

Peranan zakat sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan

sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. (Ridwan, 2005:189-190).

Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan keawajiban semata tetapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat. Amru Muhtar Sadili dalam Isnaini, membicarakan zakat berarti membicarakan ekonomi secara luas, tidak lagi orientasi zakat hanya sekedar pelaksanaan hukum kewajiban dalam lintas yang klasik, tetapi harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Yaitu sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu`* bahwa "Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang lebih layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat hidup tertentu. (Asnaini, 2008:88).

Dampak zakat harus bisa dirasakan langsung oleh *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), dengan tercukupinya kebutuhan mereka sehingga menjadi sejahtera serta aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah kepada sang *Khaliq*. Diharapkan dengan terpenuhinya hajat dan kebutuhan *Mustahiq*, mereka bisa menjadi hidup yang lebih sejahtera paling tidak tercukupi semua kebutuhannya, dan nantinya seorang yang identitasnya sebagai *mustahiq* bisa menjadi *muzakki* dikemudian. Realisasi terwujudnya kesejahteraan *Mustahiq* dan menjadikannya sebagai *Muzakki* alangkah baiknya pendayagunaan zakat harus di jalankan secara teratur dan seimbang sehingga menjadi tepat guna. Zakat bisa di koordinasi oleh lembaga atau lainnya bukan secara individu *muzakki* kemudian zakat diberikan kepada *Mustahiq* sebagai bentuk dana atau barang yang bisa dijadikan untuk modal usaha dalam kegiatan produktif. Dengan modal usaha atau barang dari dana zakat untuk kegiatan produktif menjadikan dana akan berkembang dan bertambah sehingga kesejahteraan *mustahiq* akan meningkat.

Pendistribusian zakat pada sektor produktif merupakan mekanisme yang efektif dalam menata kembali sistem ekonomi yang secara mendasar telah melahirkan ribuan rakyat miskin. Dengan pendistribusian zakat pada sektor produktif, akan menciptakan sistem ekonomi yang memberikan penguasaan akan sumber daya ekonomi pada perserangan dan atau pada kelompok yang sehat dan berkeadilan. (Bahtiar, 2009:152).

BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh telah mendayagunakan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah), dana zakat disamping penyaluran untuk konsumtif BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh berusaha zakat disalurkan untuk sektor usaha produktif dengan memberi bantuan modal usaha yang berupa kambing dalam rangka pemberdayaan para *mustahiqnya*. Maka dari itu apakah dengan adanya program

pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif yang di kelola oleh BMT Kabupaten Blora dapat berdaya guna dan tepat guna dalam peningkatan kesejahteraan *mustahiq* di Kabupaten Blora.

Penelitian terdahulu dari segi penggalan data untuk mengetahui tingkat kesejahteraan *mustahiq* hanya pada pendapatan *mustahiq* dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraannya dan alur pendayagunaan lembaga zakat terkait, bagaimana peningkatan pendapatan seorang *mustahiq* dalam menjalankan usaha atas modal usaha dari zakat produktif yang diberikan kepadanya dan bagaimana alur pendayagunaan penyaluran zakat oleh lembaga zakat baik LAZ, BAZNAS atau lainnya kepada *mustahiq*. Tapi untuk penelitian ini akan membahas tentang pendayagunaan zakat produktif oleh BMT yang diwujudkan kambing untuk dijadikan modal usaha, Apakah *mustahiq* setelah menerima zakat produktif merasa cukup, terpenuhi kebutuhannya dan kesejahteraannya meningkat, atau keadaannya hanya biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Dari segi subyek penelitian terdahulu kebanyakan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ), LPZ, OPZ dan BAZNAS namun dalam penelitian ini subyek dari penelitian adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang mana orientasi pengelolaan BMT terfokus pada *mu`amalah* untuk mendapatkan *profit* hasil, terkait dengan orientasi tersebut sehingga muncul pertanyaan bagaimanakah peran BMT dalam mendayagunakan zakat produktif tanpa mendapatkan keuntungan secara materiil.

## KAJIAN LITERATUR

Zakat secara etimologi atau bahasa bisa berarti tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara menurut Khalid bin Ali al-Musyaiqih bahwa zakat secara etimologi berarti pertumbuhan, penambahan, penyucian, dan penghargaan (pujian). Sedangkan menurut terminology atau istilah yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu, sesuai ketentuan *syari`at* kepada *mustahiq* (orang berhak menerima zakat) atau kepada orang-orang yang telah di tentukan (*aṣnaf makhshuṣah*), dan dengan cara yang telah ditentukan pula. (Kholid, 2010:2).

### *Pensyari`atan zakat*

Semenjak periode Makkah, Alqur`an al-karim telah menanamkan mental kewajiban zakat dalam jiwa para ṣahabat rosulullah tapi pemerintah belum berkewajiban atau bertanggungjawab atas pengelolaan zakat. Allah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat dekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, begitu pula ayat-ayat lainnya yang memakai bentuk *khabariyyah* (berita), menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang

mu`min, dan mengandung penegasan bahwa orang-orang yang tidak menunaikan zakat adalah termasuk ciri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir dan begitu sebaliknya. Maka dari itu pada praktiknya para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban, walaupun ayat-ayat yang turun di Makkah tidak menggunakan `amr (perintah).

Kemudian setelah beliau Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah, baru turunlah ayat-ayat zakat yang dengan menggunakan bentuk `amr (perintah). Dan pada saat itu Rasulullah segera menjelaskan pada ummatnya tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar, *nisab* dan *haul* zakat. Maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat terjadi pada tahun kedua hijrah. (Asnaini, 2008:28).

Dizaman keemasan Islam, Rosulullah dan penerusnya meletakkan dasar-dasar pengelolaan manajemen zakat sangat baik, dimasa Rosulullah ini, para sahabat muhajirin yang miskin dan menjadi penerima zakat dalam waktu satu tahun dapat ditanggulangi kemiskinannya dengan harta zakat, karena dalam salah satu cara pembeagian zakat diperuntukkan bagi penegmbangan perekonomian masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya hidup mereka dari harta zakat. (Zuhri, 2011:119). Pengkoordinasian zakat telah dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar dengan cara memperkuat peraturan negara, para pembangkang yang enggan membayar zakat diperangi. Kemudian pada masa Umar bin Khatab, mendirikan *baitul maal* dalam lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai lembaga distributor kekayaan negara kepada masyarakat. (Zuhri, 2011:119).

Pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya yaitu terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, dengan ditopang oleh kemampuan menagemen yang akuntable, akurat dan transparan, disertai integritas kejujuran para pengelolanya. Dan salah satu keberhasilannya mengembangkan harta zakat sebagai bentuk subsidi silang yang dampak ekonominya bisa langsung dirasakan. Cara pengelolaannya yaitu dana zakat awalnya digunakan untuk membeli barang-barang produktif. Karena *mustahiq* jumlahnya banyak dan menggunakannya sebagai dana produktif, maka cara itu dikembangkan terus menurun. Sehingga masyarakat yang daya belinya rendah kemudian menigkat pada daya beli yang lebih tinggi, yang akhirnya dana zakat menjadi stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi makro dan mikro. (Zuhri, 2011:119).

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, zakat produktif sangat diprioritaskan. Zakat didayagunakan pada usaha kearah produktif, yaitu pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustahiq* yang produktif. Dengan cara *mustahiq* dipinjami modal dana untuk menjalankan usahanya dan diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan

atas penggunaan dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, kemudian *mustahiq* harus mengembalikan dana yang digunakan itu dengan cara diangsur. Dana pengembalian dari *mustahiq* tersebut kemudian diputar lagi pada *mustahiq* berikutnya untuk digunakan sebagai modal usahanya dan begitu seterusnya. Dalam pengelolaannya zakat produktif tersebut tentu saja harus ada yang menangani secara khusus, yaitu lembaga (bukan perorangan) yang telah mampu mengelola zakat produktif, melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring pada *mustahiq* yang telah melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik. (Zuhri, 2011:120).

#### *Hukum Zakat Produktif*

Surat at-Taubah Ayat 60 dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan kepada siapa zakat itu diberikan, tidak menyebutkan bagaimana cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Namun menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Saifudin Zuhri yang berjudul "Zakat di Era Reformasi" menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, yang mana kepemilikan dan keuntungannya untuk fakir miskin sehingga kebutuhan mereka tercukupi untuk sepanjang masa. Dan yang lebih baik pihak amil atau pengelola zakat sebelumnya minta ijin atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada *mustahiq*, bahwa bagian zakat untuk mereka akan dikembangkan secara produktif dimana hasilnya untuk mereka. (Zuhri, 2011:120).

Adapun dasar hukum zakat juga diatur oleh Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara", Undang - undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, peraturan BAZNAS no 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Secara khusus tentang pendayagunaan zakat produktif diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 bahwa: 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Fatwa MUI tanggal 2 Februari 1982 telah memutuskan tentang bolehnya mentaşarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan ummat. (Zuhri, 2011:120).

### *Pendayagunaan Zakat Produktif*

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya” dan “guna” kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, daya adalah tenaga atau kekuatan dan guna adalah manfaat, pendayagunaan berarti tenaga atau kekuatan yang bermanfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI): 1) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. 2) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. (KBBI, 2008:300). Bentuk penyaluran dana zakat yaitu sesaat dan pemberdayaan. Sedangkan sifat penyaluran dana zakat menurut M. Daud Ali dapat dikategorikan sebagai; Pendayagunaan konsumtif tradisional, Pendayagunaan konsumtif kreatif, pendayagunaan produktif tradisional dan pendayagunaan produktif kreatif. (Ismail, 2009).

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti menghasilkan. (Wojowasito, Wasito, 1982:160). dalam KBBI “produktif” berarti bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar). (KBBI, 2008:1.103). Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. Yaitu zakat diberikan sebagai modal usaha, dengan pengembangan usahanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. (Asnaini, 2008:134).

Zakat produktif pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. dikemukakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. (Bahtiar, 2011:134). Bisa disimpulkan bahwa zakat yang telah diberikan pada *mustahiq* bisa dikembangkan lagi dan hasilnya bisa diberikan kepada *mustahiq* yang lain, hal ini zakat bisa diputar gilingkan atau di pindahkan pada yang lainnya setelah diambil hasilnya.

Tidak ada dalil naqli dan *ṣarih* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*, Al-Qur’an, al-Hadis dan Ijma’ tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Sebagian Ulama’, surat at-Taubah Ayat 60 dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan kepada siapa zakat itu diberikan, tidak menyebutkan bagaimana cara pemberian zakat. (Asnaini, 2008:77).

Secara metode hukum Islam, dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an atau Hadis Nabi SAW. maka penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad yang tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis. Apalagi problematika zakat selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam yang aktual. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat, bila dikembangkan dengan sebaik-baiknya maka

zakat dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang di hadapi bangsa. (Asnaini, 2008:78).

Zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qulu al-ma'na*, rasional, zakat termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Hal demikian agar persyari'atan hukum Islam yaitu *jalbu al-ma shalihi al-ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil di depan untuk menjawab tantangan zaman. Dengan demikian berarti tehnik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak atau permanen, akan tetapi dinamis, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Jadi perubahan dan perbedaan dalam tehnik pembagian zakat tidaklah dilarang dalam ajaran Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. (Asnaini, 2008:78).

Di Indonesia berdasarkan hasil lokakarya zakat, menentukan kebijakan pembagian zakat sebagai berikut: . (Asnaini, 2008:79).

1. Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat.
2. Hasil pengumpulan zakat sebelum dibagikan kepada *mustahik* dapat merupakan dana yang biasa dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa.

Dapat disimpulkan bahwa dana zakat bisa disimpan terlebih dahulu sebelum dibagikan kemudian bisa didayagunakan menjadi bentuk dana yang produktif, edukatif dan menghasilkan keuntungan.

Agar tidak terjadi gejala ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam. Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik. (Asnaini, 2008:83). Anjuran berusaha ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS.Al-Mulk : 15).



Motivasi dalam berusaha inilah hendaknya disertai dengan bantuan dan pertolongan modal untuk mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Pemberian yang dapat dijadikan modal untuk usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat. Setidaknya pernyataan diatas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Zakat produktif diberikan kepada *mustahiq* yang mampu berusaha dan konsumtif diberikan kepada *mustahiq* yang tidak mampu untuk berusaha, namun yang tidak kuat pun sebaiknya diberikan zakat yang produktif. Jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, yang orientasi kegiatan masyarakat selalu kearah produktif, berguna dan berhasil guna, maka akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumtif. (Asnaini, 2008:87-92).

#### *BMT*

BMT adalah kependekan dari kalimat *Baitul Maal wat Tamwil*, Secara *harfiah/lughowi* *baitul -maal* berarti rumah dana, dan *baitul-tamwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut mempunyai makna yang berbeda dan dampak yang berbeda juga. *Baitul Maal* merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya keuntungan atau hasil, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bisa menghasilkan sebuah *profit* atau keuntungan. (Ridwan, 2006:1). BMT mempunyai doble fungsi, selain fungsi utamanya sebagai usaha bisnis yang mendapatkan keuntungan atau laba disisi lain BMT sebagai lembaga sosial kemasyarakatan tanpa mendapatkan keuntungan hanya semata tindakan sosial tanpa mengharap imbalan apa-apa kecuali mendapat riḍo Allah.

BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sebagai lembaga sosial. Karena sebagai lembaga sosial *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), maka dari itu *Baitul Maal* harus didorong untuk mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Adapun fungsi yang dimiliki *Baitul Maal* meliputi upaya pengumpulan zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber-sumber dana lainnya serta upaya pentasarufan zakat kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan *aṣnabiah*. (Ridwan, 2006:1). Dalam penjelasan UU no 23 Tahun 2011 pasal 15 ayat 1, di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul maal*. Namun penyebutan *baitul maal* ternyata bukan hanya di Provinsi Aceh saja tapi

sudah terdapat di seluruh Indonesia dengan sebutan BMT yaitu *Baitul Maal wa Tamwil*.

#### *Kesejahteraan Mustahiq*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah hal keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman. (KBBI, 2008:1.241). Pengertian Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan pengertian ini sejalan dengan pengertian "Islam" yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Sedangkan *mustahiq* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima zakat. (Children, 2013). Jadi bisa disimpulkan bahwa kesejahteraan *mustahiq* berarti keadaan aman, selamat, tentram, damai dan terpenuhinya kebutuhan pokok yang dirasakan oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu lahir maupun batin.

Dalam pandangan Islam, terpenuhinya kebutuhan pokok manusia sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi. (Hambali, 2008).

Kesejahteraan dalam Islam dimaknai dengan istilah *falah*. *Falah* berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab *aflaha yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. *Falah* secara istilah berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material-spiritual, individu sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Kesejahteraan (*falah*) dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercapai *masalahah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun nonmaterial yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. (Hidatattullah).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (UU RI, No 11 Th. 2009). Dari Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kebutuhan material dapat dihubungkan dengan kebutuhan pokok atau pendapatan untuk mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup.

BKKBN mengklasifikasikan keluarga sejahtera kedalam beberapa tingkatan yaitu: (BKKBN, 2013).

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.
2. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makanan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana.
3. Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (*developmental needs*), seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera III (KS III), Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti memberikan sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat, dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta berperanserta secara aktif, seperti menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.
5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dari beberapa pengertian kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan sepiritual, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kesehatan dengan keadaan rasa aman, selamat, tentram, dan damai. Sedangkan sebagai indikator kesejahteraan dalam penelitian ini, menggunakan klasifikasi keluarga sejahtera kedalam lima tingkatan yaitu: 1) Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), 2) Keluarga Sejahtera I (KS I), 3) Keluarga Sejahtera II (KS II), 4) Keluarga Sejahtera III (KS III), 5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus).

## PEMBAHASAN

### *Deskripsi :*

Usaha yang dijalankan BMA Al-Hikmah berorientasi pada *profit* hasil, dengan Fokus kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang bergerak dibidang simpanan dan pembiayaan anggota, dengan cara menghimpun dana simpanan dari anggota dan menyalurkan dana dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan pada anggota. Namun BMA Al-Hikmah tidak hanya mengacu pada keuntungan semata, BMA Al-Hikmah juga menjalankan usaha pada kegiatan sosial atau *non profit*, yaitu pendayagunaan ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah), dengan cara menghimpun dan menyalurkan pada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Penghimpunan dana ZIS diperoleh dari; gaji karyawan, keuntungan tabungan pada Bank, zakat *maal* dari para *muzakki* dan zakat perusahaan. Dari penghimpunan dana ZIS tersebut disalurkan dan didistribusikan lewat berbagai program BMA Al-Hikmah yaitu; arif zakat, beasiswa ranking kelas, bantuan rehab masjid dan musalla, tali asih, penyerahan hewan qurban saat *Idhul Adha* dan perguliran kambing. (Doc. Al-Hikmah).

Dana ZIS BMA Al-Hikmah yang disalurkan pada *mustahiq* kesemuanya adalah bersifat konsumtif artinya langsung habis pakai kecuali perguliran kambing. Program perguliran kambing merupakan usaha produktif yaitu memanfaatkan dana zakat untuk *mustahiq* agar dijadikan usaha produktif yang nantinya hasil dari usaha tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*.

Adapun mekanisme penyalurannya adalah *mustahiq* mendaftarkan diri pada BMA Al-Hikmah atau didaftar oleh BMA, kemudian dari karyawan atau managernya langsung survey dan melihat keberadaan *mustahiq* untuk memastikan layak mendapat zakat kambing. Kemudian *mustahiq* diberikan uang zakat untuk membeli kambing dengan harga sesuai uang yang telah diterima. Apabila harga kambing melebihi nilai uang zakat dari BMA, maka *mustahiq* menambahi kekurangannya itu sendiri, terkadang *mustahiq* pasrah pada BMA dalam pembelian kambing, dan kambing yang dibeli harus betina, karena diharapkan bisa beranak dan berkembang biak. (Shid, Interview).

Dalam penghimpunan ZIS BMT Al-Roudloh tak jauh beda dengan BMA Al-Hikmah, begitu juga pendistribusiannya, namun tekniknya berbeda. ZIS diperoleh dari; gaji karyawan, perusahaan, dana keterlambatan setor angsuran pembiayaan, anggota *muzakki* dan dari keuntungan bank. Penghimpunan dana ZIS tersebut disalurkan atau didistribusikan sesuai dengan program-program BMT Al-Roudloh

sebagai berikut; pemberian beasiswa prestasi, pemberian bantuan kegiatan sosial dan pemberian kambing. (Mahfudz, Interview).

Penghimpunan ZIS oleh BMT Al-Roudloh yang didapat dari dana keterlambatan setoran pembiayaan dan keuntungan bank ditasruifkan untuk program Beasiswa dan bantuan sosial, sedangkan gaji karyawan, perusahaan dan zakat anggota *muzakki* ditasruifkan unti pemberian zakat produktif yaitu pemberian kambing.

Adapun mekanismenya adalah dana zakat tersebut dibelikan kambing sebagai bentuk *pentasaruifan* zakat pada *mustahiq* agar ditenak dan dibudidayakan secara produktif, tiap *mustahiq* mendapatkan 1 (satu) ekor kambing betina, dan kambing yang diberikan tersebut dipelihara sampai beranak, kemudian si *mustahiq* memberikan 1 (satu) ekor anak kambing tersebut kepada *mustahiq* lain yang dianggap layak menerima dengan dipandu oleh BMT Al-Roudloh. Anak kambing yang telah diberikan pada *mustahiq* lain diperkirakan sudah berumur antara 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan sehingga sudah mandiri. Kemudian induk kambing dan sisa anaknya sudah sepenuhnya milik *mustahiq* untuk dipelihara dan dikembangkan menjadi banyak dan bisa digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan *mustahiq*. (Mahfudz, Interview).

Dari uraian diatas dapat diketahui bagaimana kondisi dan keadaan zakat yang telah dikelola oleh BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh. Ada beberapa kesamaan dalam program pengumpulan ZIS, bahwa ZIS diperoleh dari gaji karyawan, keuntungan dari Bank, zakat perusahaan, *kifarat* angsuran macet dan dari *muzakki* anggota BMT. Adapun program penghimpunan ZIS yang masuk pada kategori zakat yaitu gaji karyawan, zakat perusahaan dan zakat *muzakki* anggota BMT, sedangkan pendapatan keuntungan Bank, *kifarat* (denda) dan infaq atau *sadaqah* dari karyawan anggota BMT masuk pada kategori dana Infaq atau *sadaqah*.

Zakat produktif kambing oleh BMA Al-Hikmah, didapat dari gaji karyawan sabagai zakat profesi untuk di salurkan pada *mustahiq* berupa kambing untuk dibudidayakan sebagai bentuk usaha yang produktif, kemudian hasil dari budidaya kambing tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*. Begitu juga BMT Al-Roudloh zakat yang berasal dari zakat perusahaan dan gaji karyawan disalurkan pada *mustahiq* untuk diwujudkan kambing sebagai modal usaha *mustahiq*.

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif oeh BMT;

a. Faktor Pendukung

- 1) Kesadaran Pengurus dan Karyawan BMT akan zakat yang cukup tinggi;
- 2) Adanya harapan *mustahiq* akan penyaluran zakat produktif;
- 3) Manfaat zakat produktif yang positif terhadap *mustahiq*.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kesadaran anggota BMT dan masyarakat sekitar akan zakat sangat kurang;
- 2) Kurangnya pengawasan pendayagunaan zakat produktif oleh BMT terhadap *mustahiq*;
- 3) Dana zakat untuk alokasi usaha produktif masih kecil;
- 4) Zakat produktif yang diberikan hanya terbatas pada
- 5) Kambing yang diberikan terkadang mengalami sakit atau mati.

Upaya - upaya yang dilakukan oleh BMA maupun BMT dalam

Untuk mengetahui dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq*, digunakan teknik observasi dengan cara mencatat data-data *mustahiq* yang telah menerima bantuan zakat dari BMT, melihat kondisi para *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan zakat, dan melakukan wawancara pada *mustahiq*. Dari data *mustahiq* yang telah menerima zakat produktif berupa kambing telah diwawancarai 24 orang dari *mustahiq* tersebut, dan hasilnya ada peningkatan kesejahteraan.

Hasil wawancara kepada *mustahiq*, bahwa 24 orang *mustahiq* mengutarakan pengakuannya, mereka telah merasakan dari hasil zakat kambing yang telah di peliharanya, dan bahkan diantara *mustahiq* dari hasil ternak kambing bisa digunakan untuk biaya pembuatan rumah. Sebagaimna apa yang telah disampaikan ibu Siti Nur Hidayati, dia merasa nyaman dan tentram, kebutuhan sehari-harinya terpenuhi dengan pendapatan sebagai buruh tani, dan kebutuhan lainnya bisa dipenuhi dengan pendapatan dari hasil berternak kambing. Begitu juga Ibu Ismiyati Bahwa Ibu Ismiyati dalam memelihara kambing telah marasakan hasilnya yaitu bisa punya tabungan untuk persediaan kebutuhan dan bisa menambah biaya pembuatan rumah juga bisa membantu membeli beras dan penggarapan sawah.

Kemudian wawancara dengan Bapak Ahmadi, Juga ada ungkapan yang sama dengan Ibu Siti Nur Hidayati dan Ibu Ismiyati, bahwa Pak Ahmadi merasa senang atas pemberian zakat kambing yang hasil dari pada memelihara kambing bisa digunakan untuk tambah biaya membuat rumah, dan dia merasa kecukupan dengan memelihara kambing yang selainnya untuk biaya rumah tersebut lambat laun hasilnya juga bisa untuk beli sapi dan sapinya dijual untuk beli sepeda motor.

Pengakuan yang telah disampaikan Ibu Sri Waniti atas penuturannya bahwa dia merasa senang dapat kambing dari BMT, hasil dari berternak kambing sudah dirasakannya yaitu bisa untuk mengembalikan hutang pada ibunya dan bisa untuk tambahan beli susu dan makanan buat anaknya. Perubahan yang dialami dia bisa memenuhi kebutuhan dan bisa mengembalikan hutang-hutangnya. Walaupun belum ada perubahan yang nampak pada Ibu Sri Waniti, karena mengingat jangka waktu pemeliharaannya yang baru satu setengah tahun, namun

dia merasa nyaman dan tentram karena dengan memelihara kambing bila sudah besar Ia bisa jual kapan saja sesuai dengan kebutuhannya.

Keempat *mustahiq* diatas telah menyampaikan jawaban dengan sebenarnya sesuai dengan perasan mereka, bahwa mereka merasa senang nyaman dan kebutuhannya tercukupi atas hasil memelihara kambing dari BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh, pernyataan itu didukung dengan hasil observasi atau pengamatan terhadap gejala-gejala yang tampak. Sedangkan indikator tingkat kesejahteraan dari 24 *mustahiq* setelah dilakukan observasi dan wawancara, maka *mustahiq* dapat diklasifikasikan kedalam tingkatan-tingkatan yaitu; Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III) dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III plus). Kemudian tingkatan-tingkatan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima zakat produktif kambing bisa di klasifikasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Setelah Menerima Zakat Produktif Kambing**

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Sebelumnya	Keluarga Sejahtera				
			Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III+
1	Masruhin (Warno)	KS I			√		
2	Situ Nur Badriatun	KS I			√		
3	Ruhani	KS I			√		
4	Ahmadi	KS I			√		
5	Mustain	KS II				√	
6	Siti Aminah	KS I			√		
7	Siti Nur Hidayati	Pra KS		√			
8	Rusdi (Sukartini)	KS I			√		
9	Ismiyati	Pra KS		√			
10	Samirah	KS I			√		
11	Ngasiman	KS I				√	
12	Arum (Rosidah)	KS I			√		
13	Sukirno	Pra KS		√			
14	Muslim (Laili)	KS I		√			
15	Amidi	KS I			√		
16	Ruwet kasiyatun	Pa KS		√			
17	Kasmi	KS I			√		
18	Ana Sarinah	KS I			√		
19	Sutrini	KS I			√		
20	Sarmi	Pra KS		√			
21	Jasmi	KS I			√		

22	Sukarni	KS I	√
23	Juwarin	Pra KS	√
24	Wakiyem	Pra KS	√

Sumber: data diolah 2016

Sebelumnya keberadaan *mustahiq* pada kondisi Pra Keluarga Sejahtera yaitu terdiri dari 7 orang *mustahiq*. Pada kondisi Keluarga Sejahtera I terdiri dari 17 orang *mustahiq*. Setelah menerima zakat produktif kambing, keberadaan ekonomi *mustahiq* telah mengalami perubahan. Dari yang sebelumnya para keluarga sejahtera menjadi KS I yaitu: Siti Nur Hidayati, Ismiyati, Sukirno, Ruwet Kasiyatun, Sarmi dan Wakiyem, kemudian KS I menjadi KS II bahkan bisa menjadi KS III.

Perubahan ekonomi dan keberadaan *mustahiq* tidak semata didapat dari hasil berternak kambing saja, tapi pendapatan-pendapatan lain pun menjadi pengaruh perubahan ekonomi sebagaimana hasil wawancara dengan *mustahiq*. Namun faktor yang paling dominan menjadikan perubahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan adalah hasil dari berternak kambing, karena pendapatan-pendapatan lain habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan hasil kambing selain membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari masih bisa disisakan untuk kebutuhan yang akan datang bahkan untuk ditabung.

### Analisis

Pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh BMA Al-Hikmah maupun BMT Al-Roudloh dihimpun dari gaji karyawan, zakat *maal* para anggota BMT, dan zakat perusahaan. Pelakasnaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan syari`ah Islam dan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh BMA, kebanyakan bersifat konsumtif, seperti : program arif zakat itu sifatnya konsumtif tradisional, kemudian program beasiswa rangking kelas, bantuan rehab masjid dan muşalla dan tali asih madrasah atau sekolah itu semua masuk kategori pendayagunaan konsumtif kreatif, sedangkan perguliran kambing termasuk pendayagunaan produktif tradisional. Dari kelima program tersebut termasuk konsumtif semua kecuali perguliran kambing. Sedangkan pendistribusian zakat oleh BMT Al-Roudloh, hanya pada pendayagunaan zakat produktif tradisional yaitu pemberian kambing pada *mustahiq*, adapun pemberian beasiswa dan bantuan kegiatan sosial diambilkan dari dana infaq dan *sadaqah*.

Pendayagunaan zakat produktif berupa kambing yang dijalankan BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh menggunakan teknik yang berbeda, BMA Al-Hikmah dengan cara bergulir yaitu si induk setelah sudah beranak maka induknya di gulirkan pada *mustahiq* lainnya, begitu



seterusnya. Sedangkan BMT Al-Roudloh olehnya menyalurkan zakat kambing dengan cara memberikan kambing pada *mustahiq*, kemudian dipelihara dan apabila induk kambing sudah beranak maka salah satu dari anak kambing yang sudah besar diberikan pada *mustahiq* lainnya.

Perguliran kambing yang dilakukan oleh BMA, *mustahiq* memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya karena *mustahiq* harus menunggu sampai anak kambing menjadi besar untuk dijual salah satunya atau dikembang biakkan lagi. Kemudian untuk BMT Al-Roudloh, *mustahiq* lebih cepat merasakan hasilnya, karena yang digulirkan atau diberikan pada *mustahiq* lainnya itu adalah anak dari kambing tersebut bukan induknya. Tapi *mustahiq* yang kedua untuk merasakan hasilnya harus menunggu lama sampai anak kambing tersebut menjadi besar.

Kendala dari pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BMA adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan, sehingga mengakibatkan kurang terkontrolnya pemeliharaan kambing oleh *mustahiq* yang mengakibatkan perguliran kambing pada *mustahiq* berikutnya tidak teratur, dan penggunaan hasil pendapatan kambing juga tidak terarah. Begitu juga BMT Al-Roudloh, pendampingan dan pengawasan hanya terbatas pada *mustahiq* yang pertama telah memberikan anak kambingnya kepada *mustahiq* yang kedua setelah itu sudah tidak ada pengawasan dan pendampingan lagi.

Dalam pendayagunaan zakat harus ada pengawasan dari pihak BMT, dengan pengawasan yang rutin, *mustahiq* akan lebih berhati-hati dalam memelihara kambing sehingga *mustahiq* tidak seenaknya dan semaunya sendiri dalam memelihara kambing, sehingga bisa terjadi kambing sebelum beranak malah dijual oleh *mustahiq*, atau bahkan kambing baru diberikan mengalami sakit dan akhirnya mati. Tapi jika ada pengawasan dan evaluasi yang rutin maka pendayagunaan zakat produktif kambing akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kurangnya pengawasan dan pendampingan menjadikan pemeliharaan kambing kurang maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal ini akan mencerminkan pendayagunaan zakat yang tidak efektif dan efisien. Terlebih kambing yang diberikan rawan dengan penyakit yang mengakibatkan kambing sering mati. Kurangnya pengawasan dan pendampingan serta rawannya kambing atas penyakit menjadikan hambatan terhadap pelaksanaan pendayagunaan zakat. Untuk menghindari hambatan tersebut seharusnya pengawasan dan pendampingan perlu ditingkatkan lagi sehingga pendayagunaan bisa terarah, teratur dan terkendali.

Indikator dari tingkat kesejahteraan *mustahiq* yang telah dideskripsikan diatas memang ada peningkatan dan perubahan pada ekonomi *mustahiq*. *Mustahiq* yang semulanya tergolong Keluarga Pra

sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti ibu Siti Nur Hidayati yang semula kebutuhan makan seadanya, tempat tinggal masih menumpang milik orang lain sambil berternak kambing. Kemudian hasil berternak kambing dan ditambah pendapatan lain, akhirnya Ibu Siti Nur Hidayati bisa membuat rumah sendiri walaupun sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Siti Nur Hidayati mengalami perubahan dan peningkatan kesejahteraan dari Pra Sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera I. Sama halnya dengan yang dialami oleh Ibu Ismiyati dan Pak Ahmadi tapi Pak Ahmadi yang semula adalah keluarga Sejahtera I dan meningkat menjadi Keluarga Sejahtera II.

Ibu Sri Waniti dan keduapuluh *mustahiq* lainnya juga mengalami peningkatan kesejahteraan. Tapi tidak semata hasil kambing bisa menjadi pendapatan yang merubah keadaan ekonomi *mustahiq*, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya *mustahiq* juga mendapatkan penghasilan dari pekerjaan lainnya. Namun zakat produktif kambing adalah faktor utama dan menjadikan motivasi *mustahiq* dalam berusaha mendapatkan penghasilan dalam peningkatan kesejahteraan. Hal ini jelas zakat produktif kambing bisa membantu *mustahiq* dalam peningkatan kesejahteraan.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendayagunaan Zakat Produktif
  - a. Dana ZIS yang dikelola oleh BMA Al-Hikmah maupun BMT Al-Roudloh yang disalurkan pada *mustahiq* kesemuanya adalah bersifat konsumtif artinya langsung habis pakai, kecuali pemberian kambing. Program pemberian kambing merupakan usaha produktif yaitu memanfaatkan dana zakat untuk *mustahiq* agar dijadikan usaha produktif, yang nantinya hasil dari usaha tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*.
  - b. Pendayagunaan zakat produktif berupa kambing yang dijalankan oleh BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh menggunakan teknik yang berbeda. BMA Al-Hikmah dengan cara bergulir, yaitu si induk setelah sudah beranak maka induknya di gulirkan pada *mustahiq* lainnya, begitu seterusnya. Sedangkan BMT Al-Roudloh, kambing yang telah diberikan pada *mustahiq* apabila sudah beranak maka salah satu anak kambing yang sudah besar diberikan pada *mustahiq* lainnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif.
  - a. Faktor Pendukung
    - 1) Kesadaran pengurus dan karyawan BMT akan zakat yang cukup tinggi;
    - 2) Adanya harapan *mustahiq* akan penyaluran zakat produktif;
    - 3) Manfaat zakat produktif yang positif terhadap *mustahiq*.
  - b. Faktor Penghambat
    - 1) Kesadaran anggota BMT dan masyarakat sekitar akan zakat sangat kurang;
    - 2) Kurangnya pengawasan pendayagunaan zakat produktif oleh BMT terhadap *mustahiq*;
    - 3) Dana zakat untuk alokasi usaha produktif masih kecil;
    - 4) Zakat produktif yang diberikan hanya terbatas pada pemberian kambing;
    - 5) Kambing yang diberikan terkadang mengalami sakit atau mati.
3. Dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*
  - a. Pendayagunaan zakat produktif kambing yang diberikan oleh BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh kepada *mustahiq* bisa dikatakan berdampak pada peningkatan kesejahteraan *mustahiq*, walaupun hasil usaha berternak kambing tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan pokok *mustahiq*, tetapi paling tidak bisa membantu memenuhi kebutuhannya.
  - b. *Mustahiq* mengalami perubahan ekonomi yang baik dari sebelum dan setelah menerima zakat kambing untuk usaha produktif, dari yang mulanya Pra Sejahtera meningkat menjadi Sejahtera. Kebutuhan *mustahiq* terpenuhi baik material dan sepiritual, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kesehatan dengan keadaan rasa aman, selamat, tentram, dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI* (2004). Jakarta, Mekar Surabaya.
- Asnaini (2008). *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2013). *Profil Hasil Pendataan Keluarga*. (Online). Tersedia : <http://bkp.pertanian.go.id/tinymcepuk/gambar/file/ProfilPendataanKeluargaBKKB2012.PDF>. (29 September 2016).
- Bahtiar, Edi (2009). *Kearah Prodiktifitas Zakat: Membangun Strategi Zakat Berprespektif Keadilan*, Yogyakarta, Idea Press.

- Children of Syariah (2013). *Konsep Kesejahteraan Ekonomi*, (Online) Tersedia: <http://childrenofsyariah.blogspot.co.id/2013/06/konsep-kejahteraan-ekonomi-dalam.html>. (28 Agustus 2016).
- Hambali, Muhammad (2008). Tujuan Ekonomi Islam. (Online). Tersedia: <http://marx83.wordpress.com/2008/10/23/tujuan-ekonomi-islam>. (29 September 2016).
- Hidayatulloh, Muhammad. *Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah*. (Online). Tersedia: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=361148&val=8147&title=Peran%20Pembiayaan%20Produktif%20BMT%20Mandiri%20Mulia%20Terhadap%20Peningkatan%20Kesejahteraan%20Anggota%20Perspektif%20Maqasih%20Syariah>. (29 September 2016).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008). Jakarta, Gramedia.
- Kholid (2010). *Zakat Kontemporer : Solusi Atas Fenomena Kekinian*, Jakarta, Embun Litera.
- Qaradhawi, Yusuf (2005). *Spektrum Zakat*, Jakarta, Zikrul Hakim.
- R, Hasan Ismail (2009). *Pengertian Pendayagunaan Zakat*. (Online). Tersedia: <http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m=1> (10 Oktober 2016).
- Ridwan, Muhammad (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Ridwan, Muhammad (2006). *Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, Citra Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial*. (Online). Tersedia: <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-11-tahun-2009-tentang-kesejahteraan-sosial.pdf>. (29 September 2016).
- Wojowasito, S. dan Tito Wasito (1982). *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung, Hasta.
- Zuhri, Saifudin (2011). *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, , Semarang, Fak Tarbiyah IAIN Walisongo.